

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Fraud Pentagon Theory*

Setiawati dan Baningrum (2018) menyatakan bahwa teori *fraud pentagon* merupakan pengembangan dari teori *fraud triangle* yang ditulis Cressey (1953) dan teori *fraud diamond* oleh Wolfe dan Hermanson (2004). *Fraud triangle* hanya memiliki tiga elemen diantaranya *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Kemudian Wolfe dan Hermanson menambahkan satu elemen dalam *fraud diamond*, yaitu *capability* sebagai penyempurnaannya. Pada tahun 2011, Crowe Howarth menambahkan satu elemen lagi, yaitu *arrogance* sebagai penyebab terjadinya tindakan *fraud* atau kecurangan sehingga terdapat lima elemen yang mempengaruhi terjadinya *fraud*, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 *Fraud Pentagon Theory*

Berikut penjelasan mengenai elemen-elemen yang terkandung dalam *fraud pentagon*: (1) *Arrogance*: adalah sifat superioritas yang mendorong seseorang menggunakan hak yang dimiliki secara tidak benar dan menganggap bahwa sistem pengendalian internal, pengawasan, dan peraturan tidak berlaku untuk dirinya, hal ini dinyatakan oleh Novianti dan Annisa (2018). (2) *Pressure*: adalah dorongan yang menyebabkan orang melakukan *fraud*. Pada umumnya *pressure* merupakan sesuatu yang terjadi karena kondisi keuangan dan kondisi eksternal. Penelitian Puspitha dan Yasa (2018) menjelaskan bahwa tekanan akan dirasakan apabila pertumbuhan keuangan perusahaan tidak lebih baik dibandingkan dengan perusahaan kompetitor sehingga *fraud* dapat terjadi karena seseorang memiliki tekanan. (3) *Competence*: adalah elemen yang menjadi kesempatan seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan akibat kemampuannya dalam mengontrol pengendalian internal dan situasi untuk keuntungan pribadinya, hal ini dinyatakan oleh Akbar (2017). (4) *Opportunity*: adalah tersedianya lingkungan atau situasi yang tepat dalam melakukan kecurangan. Zaki (2017) menyatakan bahwa suatu peluang diperoleh ketika seseorang memiliki kebebasan dalam melakukan kecurangan dengan tanpa diketahui oleh siapapun dan tanpa diawasi oleh siapapun. (5) *Rationalization*: adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk membenarkan diri sendiri sehingga dapat menutupi kesalahan yang dilakukan dengan berbagai alasan, hal ini dinyatakan oleh Bawekes (2018).

2. *Planned Behavior Theory*

Planned Behavior Theory adalah teori mengenai perilaku seseorang. Seni dan Ratnadi (2017) menyatakan bahwa teori ini merupakan pengembangan dari *Reasoned Action Theory* oleh Ajzen pada tahun 1985. Terdapat penambahan satu determinan pada Teori *Planned Behavior*, yaitu *perceived behavior control* atau perilaku kontrol. Perilaku kontrol adalah persepsi mengenai mudah atau sulitnya perilaku dapat dilakukan. Penambahan satu determinan dalam Teori *Planned Behavior* didasarkan atas argumen bahwa tidak semua perilaku berada di bawah kontrol penuh individu seperti yang dijelaskan dalam Teori *Reasoned Action*. Hal ini sesuai dengan temuan Madden, dkk (1992) yang menyatakan,

“...the theory of reasoned action is applicable when the behavior is question is under volitional control. However, when the behaviors violate the assumption of volitional control, the theory of planned behavior was shown to be superior to the theory of reasoned action for prediction of target behavior.”

Teori ini menjelaskan bahwa manusia yang bersifat rasional akan mempertimbangkan informasi dan dampak dalam memutuskan untuk mewujudkan perilaku tertentu, hal ini dijelaskan oleh Windasari dan Juliarsa (2016). Kemudian Cruz, dkk (2015) menyatakan bahwa diantara berbagai keyakinan yang akhirnya akan menentukan niat dalam berperilaku adalah tersedia atau tidak tersedianya kesempatan dan sumber yang diperlukan sehingga keyakinan dapat berasal dari pengalaman atau pembenaran atas pengalaman orang lain yang pernah melakukannya.

Mengutip dari penelitian Ajzen (1991) bahwa terdapat tiga komponen yang menentukan keyakinan seseorang untuk berperilaku dalam Teori *Planned Behavior*, diantaranya sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan perilaku kontrol (*perceived behavioral control*).

“The first is the attitude toward the behavior and refers to the degree to which a person has a favorable or unfavorable evaluation or appraisal of the behavior in question. The second predictor is a social factor termed subjective norm; it refers to the perceived social pressure to perform or not to perform the behavior. The third antecedent of intention is the degree of perceived behavioral control which, as we saw earlier, refers to the perceived ease or difficulty of performing the behavior and it is assumed to reflect past experience as well as anticipated impediments and obstacles.”

3. *Fraud*

Definisi *fraud* sangat luas dan dapat dilihat dari beberapa kategori. Menurut *Black Law Dictionary* dalam penelitian Maghfiroh, dkk (2015) mendefinisikan *fraud* sebagai berikut:

- a. Kesengajaan yang dilakukan oleh palaku kecurangan dengan memberikan pernyataan yang salah atas suatu kebenaran atau menyembunyikan suatu fakta sehingga merugikan orang lain.;
- b. Penyajian yang keliru karena kecerobohan dan tidak dapat dipercaya kebenarannya sehingga mendorong orang lain bertindak;
- c. Kerugian yang timbul akibat adanya penyajian yang salah, menyembunyian fakta material, dan penyajian yang ceroboh sehingga mendorong orang lain untuk bertindak yang merugikan.

Berdasarkan definisi yang dijelaskan dalam *Black Law Dictionary*, peneliti menyimpulkan bahwa *fraud* adalah tindakan yang disengaja, pernyataan yang salah, penyembunyian fakta yang bersifat material, mendorong orang lain bertindak, dan merugikan.

Definisi *fraud* pada penelitian ini sangat berkaitan dengan perilaku karena *fraud* adalah tindakan atau perilaku kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan melanggar hukum, hal ini dinyatakan oleh Kurrohman, dkk (2017). Kemudian Saputra, dkk (2019) juga menjelaskan bahwa *fraud* merupakan tindakan mengambil keuntungan yang dilakukan dengan sengaja dan menyalahgunakan pekerjaan atau jabatan yang dimiliki atau mencuri sumberdaya dalam organisasi. Sementara penelitian Winny (2009) menjelaskan bahwa *fraud* adalah tindakan menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan dilakukan secara sengaja serta salah menyajikan fakta dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi.

Penelitian Aprilia (2017) mengungkapkan bahwa *fraud* adalah tindakan penipuan yang dilakukan oleh satu atau lebih pihak tertentu atau organisasi lain yang terlibat untuk mendapatkan uang, jasa, properti bahkan untuk menghindari pembayaran atau kerugian atas jasa atau guna mengamankan keuntungan pribadi atau keuntungan bisnis. Aksa (2018) menjelaskan bahwa *fraud* dapat berupa penyalahgunaan kepentingan atau disebut *conflict of interest*, korupsi, penyuapan, penerimaan yang tidak sah, dan lain sebagainya. *Association of Certified Fraud Examiners/ACFE* di USA dalam penelitian Irphani (2017) mengkategorikan tiga bentuk kecurangan atau *fraud* sebagai berikut:

a. *Fraudulent Statement*

Fraudulent Statement adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki jabatan tinggi dalam sebuah perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi situasi keuangan yang sebenarnya atau melakukan rekayasa keuangan.

b. *Asset Misappropriation*

Asset Misappropriation adalah kecurangan yang dilakukan dengan menyalahgunakan aset atau harta yang dimiliki oleh perusahaan atau pihak lain.

c. *Corruption*

Corruption atau korupsi adalah kecurangan yang dilakukan dengan merampas kekayaan publik untuk kepentingan diri sendiri. Tindakan kecurangan jenis ini sering ditemukan pada sektor pemerintahan. Korupsi merupakan tindakan yang sulit untuk dideteksi karena tidak dilakukan oleh satu orang melainkan beberapa orang yang merencanakan tindakan kecurangan tersebut.

4. *Fraud* di Sektor Pemerintah

Tindakan *fraud* dapat terjadi pada berbagai sektor, salah satunya adalah *fraud* di sektor pemerintah. Irphani (2017) menyatakan bahwa *fraud* yang sering terjadi pada sektor pemerintahan adalah tindakan korupsi. Kemudian, Saragih (2018) menyatakan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kedudukan untuk memenuhi hasrat pribadi. Penelitian Manossoh (2016) menyatakan bahwa alasan pentingnya mengetahui akar terjadinya *fraud* dikarenakan terjadinya banyak kasus

korupsi yang menghambat roda pemerintahan dan secara tidak langsung menyebabkan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai sehingga Danuta (2017) menyatakan bahwa korupsi merupakan masalah serius dan perlu menjadi titik perhatian bagi pemerintah Indonesia. Irphani (2017) menjelaskan bentuk tindakan korupsi sebagai berikut:

- a. Kerugian keuangan negara;
- b. Suap menyuap;
- c. Penggelapan dalam jabatan;
- d. Pemerasan;
- e. Pembuatan curang;
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
- g. Gratifikasi.

5. Dana Desa

Dana desa merupakan kebijakan pemerintah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Seputro, dkk (2017) menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang berasal dari APBN yang ditranfer melalui APBD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa yang di alokasikan ke setiap kabupaten dan kota merupakan stimulus pembangunan desa sehingga mampu mengentaskan kesenjangan, kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa serta pelayanan publik yang ada di desa. Realisasi penggunaan dana desa harus

dilaporkan oleh pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten/kota dan diteruskan kepada pemerintah pusat. Penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan fakta penggunaannya merupakan salah satu unsur *fraud*. Dengan demikian, definisi *fraud* dalam sektor pemerintahan desa dapat terjadi apabila Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai pengeluaran diluar yang diperuntukan, hal ini dinyatakan Tangkaroro dan Ilat (2017).

6. Jabatan Aparatur Desa

Farouq (2014) menyatakan bahwa jabatan adalah posisi kerja atau penghargaan yang diberikan kepada setiap orang atas prestasi kerja dan pengabdian yang diberikan untuk negara. Jabatan Aparatur Desa adalah kedudukan pemerintah desa dan para perangkat desa. Munculnya UU No. 6 tahun 2014 merubah struktur pemerintahan desa menjadi kepala desa, sekretariat desa, tiga kepala urusan, tiga kepala seksi, dan kepala dusun. Kepala desa menduduki jabatan tertinggi sebagai pemerintah desa dan diikuti oleh perangkat desa, yaitu sekretaris desa yang membawahi tiga kepala urusan, yaitu kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, dan kepala urusan perencanaan. Sedangkan tiga kepala seksi, yaitu kepala seksi pelayanan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pemerintahan langsung bertanggung jawab kepada kepala desa. Selain kepala seksi, jabatan kepala dusun juga langsung bertanggung jawab kepada kepala desa dalam susunan tata kelola pemerintahan desa. Para pejabat pada pemerintahan desa memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab yang berbeda tergantung pada jabatan yang diduduki.

Jabatan yang diduduki oleh aparatur desa menunjukkan kemampuan aparatur desa dalam memahami proses kerja sehingga aparatur desa memiliki keleluasaan dengan jabatan yang dimilikinya. Irphani (2017) menyatakan bahwa keleluasaan akibat dari jabatan, yaitu berkaitan dengan integritas (*integrity*), wewenang (*authority*), dan kemampuan (*ability*). Keleluasaan tersebut mendorong pejabat dalam pemerintahan desa menerima banyak peluang dalam melakukan sebuah kecurangan. Budiartini, dkk (2019) menjelaskan bahwa terkadang posisi jabatan yang dimiliki oleh individu dapat digunakan secara tidak benar untuk memperoleh keuntungan pribadi. Aparatur Desa yang memiliki pola pemikiran bahwa jabatan adalah sumber penghasilan untuk memenuhi hasrat menjadi akar terjadinya penyalahgunaan keuangan desa atau kecurangan pada dana desa.

7. Finansial Pressure

Yudistira, dkk (2017) menjelaskan bahwa desakkan kebutuhan yang ada dalam diri pribadi maupun dari luar akan mendorong seseorang melakukan upaya untuk mencukupi kebutuhan diluar kemampuannya. Finansial *Pressure* adalah desakkan yang timbul akibat faktor keuangan. Kemudian Setiawati dan Baningrum (2018) menyatakan bahwa *financial pressure* adalah kondisi ketika keuangan desa dipengaruhi oleh kondisi keuangan Aparatur Desa yang bekerja dalam mengelola keuangan desa.

Fraud pada dana desa menunjukan fraud yang terjadi pada keuangan sehingga Finansial *Pressure* menjadi dorongan seseorang dalam melakukan *financial fraud*. BPKP pada tahun 1999 dalam penelitian Zulaikha dan

Hadiprajitno (2017) menyatakan bahwa penghasilan aparatur pemerintah yang kurang akan menjadi pemicu terjadinya korupsi.

8. Kompetensi Aparatur Desa

Menurut UU No 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 10 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan kerja yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengetahuan, keterampilan, dan wawasan aparatur desa akan terus dikembangkan melalui pelatihan dan pendidikan. Menurut Wonar, dkk (2018) menjelaskan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa adalah kemampuan dasar, kemampuan teknis, dan kemampuan manajemen. Kemampuan dasar adalah kemampuan terkait pemahaman mengenai regulasi, dasar-dasar pemerintahan, dan tugas pokok dan fungsi. Kemampuan teknis adalah kemampuan dalam penyusunan administrasi desa, anggaran desa, perencanaan pembangunan, peraturan desa dan pelayanan publik. Sementara kemampuan manajemen adalah kemampuan dalam memajemen sumber daya manusia, aset dan keuangan yang dimiliki desa.

Sudibya dan Utama (2012) menyatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik seseorang yang bisa mempengaruhi cara berpikir, bertindak dan mengeneralisasi terhadap berbagai situasi. Kapasitas atau kemampuan merepresentasikan posisi atau fungsi seseorang dalam perusahaan. Kapasitas seseorang dapat memberikan efek yang negatif, yaitu memberikan kemampuan untuk menciptakan atau mengeksploitasi peluang penipuan secara tidak nampak dan merugikan banyak orang, hal ini dinyatakan oleh Ruankaew (2016). Artinya,

dengan kemampuan yang dimiliki oleh aparatur desa akan memberikan peluang dalam memanipulasi keuangan desa secara tidak terlihat dengan tujuan untuk menguntungkan diri pribadi meskipun telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

9. *Ineffective Monitoring*

Bawekes, dkk (2018) menjelaskan bahwa *ineffective monitoring* adalah kondisi dimana perusahaan tidak memiliki unit pengawas untuk mengawasi kinerja perusahaan. Kemudian Benawan dan Saerang (2018) menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan mengukur seberapa patuh aparatur desa terhadap kebijakan, prosedur, rencana, peraturan, dan hukum yang berlaku. Tumbel (2017) menjelaskan bahwa dana desa menjadi stimulus pembangunan desa sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana masyarakat menjadi subjek pembangunan desa. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan tersebut maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan dan penggunaan dana desa secara tepat sasaran.

Tumbel (2017) juga menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan desa sebagai berikut:

a. Tahapan pengambilan keputusan

Pada tahapan ini, masyarakat ikut terlibat dalam rapat-rapat untuk menentukan perencanaan kegiatan untuk pembangunan desa dan masyarakat.

b. Tahapan pelaksanaan

Pada tahapan ini, masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan menyumbangkan ide pemikiran dan berperan sebagai anggota program.

c. Tahapan menikmati hasil

Pada tahapan ini, masyarakat akan merasakan hasil program yang telah dilakukan oleh pemerintahan desa bersama masyarakat dan melihat pencapaian sasaran pembangunan.

d. Tahapan evaluasi

Pada tahapan ini, masyarakat memberikan penilaian terhadap hasil yang dicapai.

Apabila partisipasi masyarakat rendah maka akan menghilangkan unsur pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dan akan memberikan peluang bagi aparatur desa dalam memanipulasi anggaran desa secara tidak nampak yang tidak sesuai dengan sasaran anggaran dalam realisasi pembangunan desa.

10. Sistem *Weakness*

Kelemahan sistem adalah sesuatu yang mengakibatkan pencapaian sasaran menjadi tidak optimal. Zulaikha dan Hadiprajitno (2017) menyatakan bahwa Sistem dan prosedur yang kurang efektif berkaitan dengan sistem pengendalian internal. Pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa berkaitan dengan (Zulaikha & Hadiprajitno, 2017) penyaluran dan penggunaan dana desa. Dalam Buku Saku Dana Desa yang ditulis oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (2017) menunjukkan kendala-kendala yang terjadi pada proses pengelolaan dana desa, diantaranya penggunaan desa diluar bidang prioritas, belanja diluar yang dianggarkan APBDesa, laporan realisasi yang tidak disampaikan, pencatatan

yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak ada bukti pengeluaran kas dan lain sebagainya.

Zulaikha dan Hadiprajitno (2017) juga menjelaskan bahwa indikator kelemahan sistem juga berkaitan dengan pemberian sanksi. Kebijakan dalam pemberian sanksi yang tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku mengakibatkan tindakan kecurangan akan terus terjadi. Dengan demikian, ketidakjelasan kegiatan prioritas dalam pengelolaan dana desa, ketidaktaatan pada aturan akuntansi terkait penerimaan dan pengeluaran kas, dan pemberian sanksi yang tidak menimbulkan efek jera akan memberikan peluang bagi aparatur desa dalam melakukan tindakan kecurangan.

11. Rasionalisasi

Novianti dan Annisa (2018) menyatakan bahwa rasionalisasi bermakna seseorang dapat dipercaya, sekalipun seseorang yang bersangkutan melakukan tindakan kecurangan maka akan dipandang bukan karena kesengajaannya melainkan karena kesalahan sistem atau lingkungan yang menyebabkan *fraud* terjadi sehingga pihak yang melakukan kecurangan merasa dirinya tidak melakukan kesalahan. Menurut Zulaikha dan Hadiprajitno (2017) menjelaskan bahwa rasionalisasi sangat berkaitan dengan sikap berperilaku. Ajzen (2011) menyatakan bahwa perilaku cenderung dipengaruhi oleh niat dalam melakukannya. Niat berperilaku dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Ketiga faktor ini diadopsi dari *planned behavior theory* sebagai pengukur

faktor rasionalisasi terhadap *fraud* pada dana desa. Selain penelitian Zulaikha dan Hadiprajitno, Wandayu, dkk (2019) juga merefleksikan variabel rasionalisasi dengan sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Menurut Tung (2011), sikap adalah hal yang melekat pada diri seseorang dalam menilai positif atau negatif terhadap sesuatu. Norma subjektif adalah tekanan sosial yang dihadapi individu yang mendorong individu tersebut dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Sementara itu, sikap kontrol direpresentasikan sebagai sesuatu hal yang mempermudah atau mempersulit.

Sikap rasionalisasi adalah sikap yang membenarkan atas tindakan yang salah. Artinya pelaku kecurangan akan selalu melegitimasi perbuatannya dengan berupaya mencari alasan atas tindakannya dan termakan dengan asumsi-asumsi yang beredar terkait pembenaran atas tindakan yang salah. Dengan demikian, seseorang yang berasionalisasi sebagaimana yang dimaksud tidak akan merasa takut atas perbuatan curang yang dilakukan.

12. Religiusitas

Religiusitas adalah sistem yang terintegrasi dari keyakinan, gaya hidup, dan aktivitas ritual. Ramadhani, dkk (2019) menyatakan bahwa religiusitas akan mengajarkan perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Johnson, dkk (2001) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa,

“Religiosity as the extent to which committed to the religion he or she professes and its teachings, such that the individual’s attitudes and behaviors reflect this commitment.”

Artinya, sikap dan perilaku individu tergantung seberapa berkomitmen individu tersebut terhadap agama yang dianutnya. Kemudian Utama dan Wahyudi (2016) menjelaskan bahwa komitmen dalam beragama dibagi menjadi dua, yaitu komitmen yang timbul dalam diri individu dan komitmen yang berasal dari keterlibatan individu dengan komunitas atau organisasi tertentu. Glock dan Stark (1965) dalam penelitian Pamungkas (2014) menjelaskan bahwa terdapat tiga definisi religiusitas, yaitu *cognition* yang berisi mengenai pengetahuan keagamaan dan kepercayaan, *affect* yang berkaitan dengan jiwa dan perasaan emosional individu, dan perilaku yang berkaitan dengan seluruh tindakan nyata yang dilakukan dalam berbagai situasi.

Glock (1962) juga menyatakan bahwa “*Five such dimensions can be distinguished. We shall call these dimensions the experiential, the ritualistic, the ideological, the intellectual, and the consequential.*”. Artinya, terdapat lima dimensi religiusitas, yaitu *the experiential* atau *religious feeling* yang terdiri dari perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman keagamaan yang pernah dialami, *the ritualistic* atau *religious practice* yang berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban agamanya, *the ideological* atau *religious belief* yang berkaitan dengan sejauh mana seseorang percaya dengan hal dogmatik dalam agamanya, *the intellectual* atau *religious knowledge* yang berkaitan dengan sejauh mana orang mengetahui tentang ajaran agama, dan *the consequential* atau *religious effect* yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agama. Agama akan mengajarkan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk.

Dengan demikian, religiusitas sangat berkaitan dengan perilaku yang didorong oleh faktor-faktor dalam berperilaku.

B. Penelitian Terdahulu

Penulisan ini mempertimbangkan beberapa riset terdahulu, diantaranya penelitian mengenai *Corporate Governance Mechanisms in Preventing Accounting Fraud: A Study of Fraud Pentagon* pada 12 perusahaan yang terindikasi *fraud* dan 12 perusahaan yang tidak terindikasi *fraud*. Model Penelitian ini dilakukan oleh Imang Dapit Pamungkas (2018). Penelitian dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh *financial target*, *ineffective monitoring*, *rationalization*, *capability*, dan *arrogance* terhadap *accounting fraud* dengan *corporate governance mechanism* sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel selain *capability* tidak berpengaruh terhadap *accounting fraud*. Persamaan penelitian terletak pada *grand theory* yang digunakan, yaitu *fraud pentagon*.

Penelitian Saputra, dkk (2019), dengan judul: *Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasalahan utama *fraud* yang terjadi pada dana desa, yaitu akuntabilitas dan kompetensi aparatur desa. Persamaan penelitian terletak pada konteks atau topik penelitian, yaitu meneliti mengenai penyebab terjadinya *fraud* pada dana desa.

Penelitian Zulaikha dan Hadiprajitno (2017), dengan judul: *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Procurement Fraud: Sebuah Kajian dari Perspektif Persepsian Auditor Eksternal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya *fraud* pada bagian pengadaan barang dan jasa adalah kelemahan sistem,

kualitas panitia pengadaan barang dan jasa, dan rasionalisasi. Persamaan penelitian terletak pada beberapa variabel independen yang digunakan, yaitu sistem *weakness*, kompetensi, dan rasionalisasi.

Penelitian Aini, dkk (2017), dengan judul Pengaruh Perspektif *Fraud Diamond* terhadap Kecenderungan terjadinya Kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa: Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi, pengawasan, rasionalisasi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*. Kesamaan penelitian terletak pada variabel kompetensi dan rasionalisasi.

Penelitian Sasongko, dkk (2019), dengan judul: *Analysis of Behavioral Factors that Cause Student Academic Fraud*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya *opportunity* yang berpengaruh signifikan terhadap *student academic fraud* sementara faktor lain, yaitu *arrogance, pressure, rationalization, competence, greed, need*, dan *exposure* tidak berpengaruh signifikan terhadap *student academic fraud*. Penelitian ini menganalisis penyebab terjadinya *fraud* dengan menggunakan *fraud pentagon theory* dan *GONE theory*.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari, dkk (2017) yang berjudul: *The Factors Affecting of Fraud in Government Sector* menunjukkan bahwa kecenderungan terjadinya *fraud* disebabkan oleh dua faktor yaitu *organization culture* dan *leadership style*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Luthfi, dkk (2018) menunjukkan bahwa penegakan peraturan dan peraturan tidak etis berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2014) yang berjudul: pengaruh religiusitas dan rasionalisasi dalam mencegah dan mendeteksi kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan tindakan *fraud*. Perbedaan penelitiannya yaitu, religiusitas dalam penelitian ini adalah variabel yang memoderasi pengaruh antara variabel rasionalisasi terhadap *fraud* pada dana desa.

C. Penurunan Hipotesis

1. Jabatan Aparatur Desa dan *Fraud* pada Dana Desa

Faktor awal yang memungkinkan terjadinya kecurangan, yaitu fungsi dan kedudukan atau jabatan dalam suatu organisasi, hal ini dinyatakan oleh Abdullahi dan Mansor (2015). Jabatan yang tinggi menunjukkan adanya sikap superioritas yang lebih tinggi. Selanjutnya, Saputra, dkk (2019) menyatakan bahwa jabatan merupakan proyeksi dari faktor *arrogance* pada teori *fraud pentagon*. Jabatan akan memberikan kekuasaan yang lebih luas bagi pelaku kecurangan yang melihat celah untuk melakukan tindakan kecurangan dan merespon peluang tersebut sehingga jabatan yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya *fraud*. Kecurangan atau *fraud* merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan yang dimiliki untuk mencuri sumberdaya dalam organisasi untuk kepentingan pribadi. Jabatan yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu jabatan yang diduduki oleh aparatur desa terutama pemerintah desa dan perangkat desa. Kecenderungan tindakan korupsi terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa, sekretariat desa, dan kepala urusan keuangan desa, hal ini dinyatakan oleh Wijayanti dan Hanafi (2018). Individu - individu tersebut menduduki jabatan yang tinggi di kantor desa.

Penelitian Damayanti, dkk (2018) menyatakan bahwa korupsi yang dilakukan adalah bentuk penyalahgunaan jabatan untuk memenuhi kepentingan personal pejabat. Kemudian Irphani (2017) dan Budiartini, dkk (2019) menemukan bahwa jabatan dalam pengelola keuangan berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Di samping itu, Gbegi dan Adebisi (2013) juga menjelaskan bahwa pejabat pengelola yang tidak berintegritas berpengaruh terhadap *fraud*. Dengan demikian, Aparatur Desa yang memiliki pola pemikiran bahwa jabatan adalah sumber penghasilan untuk memenuhi hasrat menjadi akar terjadinya penyalahgunaan keuangan desa atau kecurangan pada dana desa. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diturunkan hipotesis.

H₁: Jabatan Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap *Fraud* pada Dana Desa.

2. *Financial Pressure* dan *Fraud* pada Dana Desa

Financial pressure merupakan proyeksi dari faktor *Pressure* dalam teori *fraud pentagon*. Kebutuhan finansial aparatur desa merupakan tekanan yang bersifat internal bagi aparatur desa. Desakkan akibat kebutuhan keuangan yang ada dalam diri pribadi maupun dari luar yang mendorong seseorang melakukan upaya untuk mencukupi kebutuhan diluar kemampuannya. Gaji aparatur desa yang tidak terlalu tinggi akan menjadi pemicu terjadinya penyalahgunaan ataupun penyelewengan pada penggunaan keuangan desa. Apabila pendapatan tidak sebanding dengan beratnya beban pekerjaan maka menjadi pembenaran dalam melakukan kecurangan atau *fraud*, hal ini dinyatakan oleh Zulaikha dan Hadiprajitno (2017). Di samping itu, Budiartini, dkk (2019) juga menyatakan

bahwa kompensasi tentu akan berpengaruh terhadap perilaku individu, yaitu seseorang akan cenderung berperilaku tidak etis untuk memaksimalkan keuntungan untuk dirinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Baningrum (2018) menunjukkan bahwa tekanan kebutuhan keuangan tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada laporan keuangan. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Lambsdorff (1999), Zulaikha dan Hadiprajitno (2017), dan Suzana (2019) menemukan bahwa penghasilan yang kurang memadai berpengaruh positif terhadap korupsi. Kemudian Nadhirin dan Husnurrosyidah (2018) dan Said, dkk (2018) juga menemukan bahwa *pressure* berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud*. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diturunkan hipotesis.

H₂: *Financial pressure* berpengaruh positif terhadap *Fraud* pada Dana Desa.

3. Kompetensi Aparatur Desa dan *Fraud* pada Dana Desa

Menurut UU No 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 10 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan kerja yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kapasitas atau kemampuan merepresentasikan posisi atau fungsi seseorang dalam perusahaan. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, kompetensi aparatur desa menjadi faktor yang penting untuk dimiliki untuk menjamin pengelolaan keuangan desa yang bersih. Namun, Ruankaew (2016) menyatakan bahwa kapasitas seseorang dapat memberikan efek yang negatif, yaitu memberikan kemampuan untuk menciptakan atau mengeksploitasi peluang penipuan secara tidak nampak dan merugikan banyak orang, hal ini sesuai dengan

definisi kompetensi dalam teori *fraud pentagon*. Penipuan maupun kecurangan ini sangat rentan terjadi pada lingkungan desa akibat dari kapasitas aparatur desa maupun masyarakat yang berbeda atau tidak sama rata.

Penelitian Zulaikha dan Hadiprajitno (2017) menunjukkan bahwa kualitas panitia pengadaan berpengaruh positif terhadap *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di samping itu, penelitian yang dilakukan Saputra, dkk (2019), Irphani (2017), dan Aini, dkk (2017) juga menunjukkan kompetensi berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diturunkan hipotesis.

H₃: Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap *Fraud* pada Dana Desa.

4. *Ineffective Monitoring* dan *Fraud* pada Dana Desa

Ineffective Monitoring merupakan proyeksi dari faktor *Opportunity* dalam teori *fraud pentagon*. *Ineffective Monitoring* adalah situasi yang tercipta akibat tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan untuk memastikan pengelolaan dana desa yang tepat sasaran. Tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan pada pengelolaan keuangan desa memberikan peluang bagi aparatur desa dalam melakukan tindakan *fraud*. Penelitian Seputro, dkk (2017) mengungkapkan potensi terjadinya *fraud* disebabkan oleh rendahnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dan penyusunan APBD yang tidak menggambarkan kebutuhan pengembangan potensi desa. Pengawasan yang kurang efektif adalah pengawasan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat karena dana desa untuk pembangunan desa merupakan prakarsa dari masyarakat, hal ini diungkapkan oleh

Atmadja dan Saputra (2017). Partisipasi masyarakat merupakan bentuk pengawasan terhadap aparatur desa dalam pengelolaan dan transparansi penggunaan dana desa.

Penelitian Aprilia (2017) dan penelitian Saputra dan Kusumaningrum (2017) menemukan bahwa efektifitas pengawasan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sementara itu, Penelitian Septriani dan Handayani (2018), Aini, dkk (2017) dan Putri, dkk (2017) menemukan bahwa *ineffective monitoring* berpengaruh positif terhadap *fraud*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diturunkan hipotesis.

H₄: *Ineffective Monitoring* berpengaruh positif terhadap *Fraud* pada Dana Desa.

5. Sistem *Weakness* dan *Fraud* pada Dana Desa

Sistem *weakness* merupakan proyeksi dari faktor *opportunity* dalam teori *fraud pentagon*. Sistem dan prosedur yang lemah akan memberikan peluang dalam melakukan sebuah tindakan kecurangan. Sistem *weakness* adalah sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pembagian tugas dan wewenang setiap komponen perangkat desa, ketidakjelasan kegiatan prioritas dalam pengelolaan dana desa, dan ketidaktaatan pada aturan akuntansi terkait penerimaan dan pengeluaran kas memberikan peluang bagi aparatur desa dalam melakukan tindakan kecurangan.

Zulaikha dan Hadiprajitno (2017) yang meneliti mengenai faktor kecurangan yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa menunjukkan bahwa *system weakness* berpengaruh positif terhadap *fraud*. Di samping itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurharjanti (2017) menunjukkan bahwa sistem dan prosedur

yang baik berpengaruh negatif terhadap terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa. Sistem dan prosedur pada bagian pengadaan barang dan jasa telah ditentukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Sementara sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan PMK Nomor 49/PMK07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan pemantauan, dan evaluasi dana desa. Budiartini, dkk (2019) menemukan bahwa penegakan peraturan yang baik berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Artinya, apabila sistem dijalankan dengan baik maka meminimalisir tindakan kecurangan yang terjadi dan sebaliknya. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diturunkan hipotesis.

H₅: Sistem *Weakness* berpengaruh positif terhadap *Fraud* pada Dana Desa.

6. Rasionalisasi dan *Fraud* pada Dana Desa

Rasionalisasi bermakna seseorang dapat dipercaya sekalipun seseorang yang bersangkutan melakukan tindakan kecurangan maka akan dipandang bukan karena kesengajaannya melainkan karena kesalahan sistem atau lingkungan yang menyebabkan *fraud* terjadi sehingga pihak yang melakukan kecurangan merasa dirinya tidak melakukan kesalahan, hal ini dinyatakan oleh Novianti dan Annisa, (2018). Kemudian Kusuma, dkk (2019) menyatakan bahwa rasionalisasi adalah alasan yang bersifat pribadi sehingga semakin seseorang tinggi dalam berasionalisasi maka semakin mendorong seseorang tersebut dalam melakukan tindakan kecurangan. Pembeneran atas perbuatan yang salah sangat banyak beredar pada lingkungan masyarakat sehingga cenderung mendorong perbuatan curang yang terus terjadi hingga saat ini.

Penelitian Zulaikha dan Hadiprajitno (2017) menunjukkan bahwa rasionalisasi yang diproyeksikan menjadi tiga variabel, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku berpengaruh positif signifikan terhadap niat dalam melakukan *fraud*. Di samping itu, penelitian Aini, dkk (2017) dan Dwi, dkk (2017) menemukan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud*. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diturunkan hipotesis.


H₆: Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap *Fraud* pada Dana Desa

7. Religiusitas, Rasionalisasi dan *Fraud* pada Dana Desa

Egita dan Mahfiroh (2018) menjelaskan bahwa religiusitas adalah bentuk keberagamaan yang meliputi berbagai macam sisi atau dimensi yang tidak hanya berkaitan dengan perilaku ritual atau beribadah tetapi juga melakukan berbagai aktivitas yang didorong oleh kekuatan supranatural. Pamungkas (2014), Egita dan Mahfiroh (2018), dan Basri (2016) menemukan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Religiusitas sangat berkaitan dengan perilaku seperti yang dijelaskan dalam teori *planned behavior*, yaitu manusia berperilaku dengan mempertimbangkan informasi yang ada, akan tetapi dalam konteks religiusitas menjelaskan bahwa individu yang memiliki religiusitas tinggi akan mampu membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang buruk sehingga religiusitas justru mampu menekan kecenderungan dalam berperilaku curang yang diakibatkan oleh adanya rasionalisasi. Dengan demikian, religiusitas akan mampu menurunkan pengaruh rasionalisasi terhadap *fraud*.

Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sasongko, dkk (2019), Pamungkas (2014), Novianti dan Annisa (2018), Setiawati dan Baningrum (2018), dan Kusuma, dkk (2019). Sementara itu, Hariyanto, dkk (2014) menemukan bahwa religiusitas mampu memperlemah pengaruh rasionalisasi terhadap *fraud*. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diturunkan hipotesis.

H₇: Religiusitas memperlemah pengaruh positif Rasionalisasi terhadap *Fraud* pada Dana Desa.

D. Model Penelitian**Gambar 2.2 Model Penelitian**

